



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.SGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODI Bin RIDUWAN;**
2. Tempat lahir : Kertayu (Sumsel);
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 01 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Mekar Jaya Desa Mekar Jaya
Kec.Sungai Keruh Kab.Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Bin Riduan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Bin Riduan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang merk sport warna hijau;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat an. Dodi Bin Riduan;Dikembalikan kepada saksi korban Mewa Marseni Bin Sudirman;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa DODI Bin RIDUWAN pada hari Senin Tanggal 20 November 2017 sekira pukul 17:00 wib atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan November 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Camp TI Dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari senin Tanggal 20 November 2017 sekira pukul 14:00 wib berawal saat terdakwa Dodi Bin Riduwan bersama dengan saksi Mewa Marseni Binti Sudirman yang merupakan istri terdakwa berada di rumah Kepala Dusun Bedukang untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan saksi korban, di rumah kepala dusun tersebut saksi korban meminta buku nikahnya yang di simpan oleh terdakwa namun terdakwa tidak memberikanya, terdakwa lalu pergi ke teras rumah tersebut dan di hampiri oleh saksi korban yang bersikeras untuk meminta buku nikah, disana terjadilah adu mulut diantara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban apabila ingin mengambil buku nikah tersebut datang ke rumah terdakwa yang berada di Camp TI Dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka. Kemudian sekiranya jam 17:00 Wib tanggal 20 November 2017 saksi korban datang bersama dengan saksi Herawati yang merupakan Istri dari Kepala Dusun Bedukang untuk menemui terdakwa di Camp TI Dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, disana saksi korban langsung meminta buku nikah mereka namun terdakwa menolak untuk memberikanya kemudian terjadilah adu mulut antara terdakwa dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lalu terdakwa mengatakan “sifat kamu itu udah seperti binatang, percuma saja kamu menggunakan hijab tapi kelakuan kamu sama seperti binatang” dan dijawab saksi korban “kalau sifat saya sudah seperti binatang mengapa kamu tidak mau menceraikan saya?” lalu terdakwa menjawab “sampai kapanpun saya tidak mau bercerai dengan kamu, tapi kalau kamu memang benar mau bercerai besok kita pulang ke kampung sama-sama” kemudian saksi korban menjawab “saya tidak mau pulang sama kamu”. Kemudian saksi korban berusaha mengambil tas yang berisi buku nikah mereka yang berada di dinding papan ruang tamu Camp tersebut lalu terdakwa langsung meninju bahu sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan memegang kedua tangan saksi korban sambil mendorongnya agar tidak mengambil tas tersebut, karena saksi korban terus memaksa mengambil tas tersebut lalu terdakwa meninju pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kemudian karena merasa sakit saksi korban berteriak keras lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban, mendengar teriakan tersebut saksi Hermawati dan saksi Rasmani datang dan melerai. Kemudian saksi korban dibawa pergi oleh saksi Hermawati ke rumahnya dan saksi Rasmani menghalangi terdakwa di depan pintu agar tidak mengejar saksi korban. Setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke polsek Riau Silip guna penyidikan lebih lanjut;

----- Bahwa saksi korban meminta buku nikah tersebut dikarenakan ingin meminta cerai kepada terdakwa karena saksi korban sudah tidak tahan lagi dengan perilaku terdakwa yang tidak pernah menafkahi saksi korban dan anaknya selama ± 2 (dua) tahun dan terdakwa juga sudah menikah dengan wanita lain;

----- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira setahun yang lalu dikarenakan terdakwa ingin mengajak istri barunya tinggal bersama saksi korban namun saksi korban menolak lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dan yang kedua pada hari senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 17:00 wib di Camp TI di Dusun Bedukung Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban, bahwa dirinya dan terdakwa sudah pisah rumah sekira ± 3 (tiga) bulan dan saksi korban beserta anaknya tidak pernah di nafkai selama ± 2 (dua) tahun.-

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kanan, bengkak di bagian tangan atas sebelah kiri dan luka goresan di bagian punggung serta luka gores di bagian tangan sebelah kanan dan merasakan sakit pada bagian tersebut;

----- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/ /PKM-RS/2017 di Puskesmas Riau Silip yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Riau Silip dr. Fifi Erlina pada tanggal 22 November 2017, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 20 November 2017 jam 18:27 Wib atas seorang Perempuan bernama Mewa Marseni Binti Sudirman umur 32 tahun agama islam pekerjaan buruh harian beralamat dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka lecet dengan ukuran ± 2 (dua) cm di bagian pipi kanan, terdapat benjolan dan tampak kemerahan di bagian pipi kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran ± 3 (tiga) cm di bagian punggung dan terdapat luka lecet dibagian lengan bawah tangan kanan dengan ukuran $\pm 3-4$ cm sebanyak 5 garis lecet akibat trauma benda tumpul;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DODI Bin RIDUWAN pada hari Senin Tanggal 20 November 2017 sekira pukul 17:00 wib atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan November 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Camp TI Dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewa Marseni Binti Sudirman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari senin Tanggal 20 November 2017 sekira pukul 14:00 wib berawal saat terdakwa Dodi Bin Riduwan bersama dengan saksi Mewa Marseni Binti Sudirman yang merupakan istri terdakwa berada di rumah Kepala Dusun Bedukang untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan saksi korban, di rumah kepala dusun tersebut saksi korban meminta buku nikahnya yang di simpan oleh terdakwa namun terdakwa tidak memberikanya, terdakwa lalu pergi ke teras rumah tersebut dan di hampiri oleh saksi korban yang bersikeras untuk meminta buku nikah, disana terjadilah adu mulut diantara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban apabila ingin mengambil buku nikah tersebut datang ke rumah terdakwa yang berada di Camp TI Dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka. Kemudian sekiranya jam 17:00 Wib tanggal 20 November 2017 saksi korban datang bersama dengan saksi Herawati yang merupakan Istri dari Kepala Dusun Bedukang untuk menemui terdakwa di Camp TI Dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, disana saksi korban langsung meminta buku nikah mereka namun terdakwa menolak untuk memberikanya kemudian terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi korban lalu terdakwa mengatakan "sifat kamu itu udah seperti binatang, percuma saja kamu menggunakan hijab tapi kelakuan kamu sama seperti binatang" dan dijawab saksi korban "kalau sifat saya sudah seperti binatang mengapa kamu tidak mau menceraikan saya?" lalu terdakwa menjawab "sampai kapanpun saya tidak mau bercerai dengan kamu, tapi kalau kamu memang benar mau bercerai besok kita pulang ke kampung sama-sama" kemudian saksi korban menjawab "saya tidak mau pulang sama kamu". Kemudian saksi korban berusaha mengambil tas yang berisi buku nikah mereka yang berada di dinding papan ruang tamu Camp tersebut lalu terdakwa langsung meninju bahu sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan memegang kedua tangan saksi korban sambil mendorongnya agar tidak mengambil tas tersebut, karena saksi korban terus memaksa mengambil tas tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa meninju pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kemudian karena merasa sakit saksi korban berteriak keras lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban, mendengar teriakan tersebut saksi Hermawati dan saksi Rasmani datang dan meleraikan. Kemudian saksi korban dibawa pergi oleh saksi Hermawati ke rumahnya dan saksi Rasmani menghalangi terdakwa di depan pintu agar tidak mengejar saksi korban. Setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke polsek Riau Silip guna penyidikan lebih lanjut;

----- Bahwa saksi korban meminta buku nikah tersebut dikarenakan ingin meminta cerai kepada terdakwa karena saksi korban sudah tidak tahan lagi dengan perilaku terdakwa yang tidak pernah menafkahi saksi korban dan anaknya selama ± 2 (dua) tahun dan terdakwa juga sudah menikah dengan wanita lain;

----- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira setahun yang lalu dikarenakan terdakwa ingin mengajak istri barunya tinggal bersama saksi korban namun saksi korban menolak lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dan yang kedua pada hari senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 17:00 wib di Camp TI di Dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;

----- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban, bahwa dirinya dan terdakwa sudah pisah rumah sekira ± 3 (tiga) bulan dan saksi korban beserta anaknya tidak pernah di nafkahi selama ± 2 (dua) tahun.-

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kanan, bengkak di bagian tangan atas sebelah kiri dan luka goresan di bagian punggung serta luka gores di bagian tangan sebelah kanan dan merasakan sakit pada bagian tersebut;

----- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/ /PKM-RS/2017 di Puskesmas Riau Silip yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Riau Silip dr. Fifi Erlina pada tanggal 22 November 2017, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 20 November 2017 jam 18:27 Wib atas seorang Perempuan bernama Mewa Marseni Binti Sudirman umur 32 tahun agama islam



pekerjaan buruh harian beralamat dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka lecet dengan ukuran ± 2 (dua) cm di bagian pipi kanan, terdapat benjolan dan tampak kemerahan di bagian pipi kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran ± 3 (tiga) cm di bagian punggung dan terdapat luka lecet dibagian lengan bawah tangan kanan dengan ukuran $\pm 3-4$ cm sebanyak 5 garis lecet akibat trauma benda tumpul;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Mewa Marseni Binti Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi ;
- Bahwa pernikahan saksi dan Terdakwa sudah berjalan selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa bukti saksi telah menikah dengan Terdakwa adalah dengan adanya buku nikah, akan tetapi saat ini buku nikah dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Camp TI yang berada di Dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka terdakwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karenasaksi meminta Buku nikah yang dipegang terdakwa tapi tidak diberikan justru saksi ditinju oleh Terdakwa;
- Bahwa penyebab saksi ditinju oleh Terdakwa Berawal saya ada minta buku Nikah kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan dan mengatakan saksi sifatnya seperti binatang lalu saksi cekcok mulut dan selanjutnya saksi berusaha mengambil tas yang ada di ruang tamu camp milik terdakwa tapi terdakwa menghalangi dan meninjua bahu 1 kali dan meninju pipi saksi 1 kali lalu saksi menjerit karena kesakitan;
- Bahwa saksi hendak mengajukan cerai kepada Terdakwa karena terdakwa sudah kira kira 2 (dua) tahun tidak menafkahi saksi dan terdakwa juga telah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa yang pertama kali terjadi Kira kira setahun yang lalu terdakwa ingin membawa isteri barunya tinggal bersama saya, namun saya menolak lalu terdakwa mencekik saya dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 17.00 Wib di Camp TI Dusun Batu Bedukang Desa Deniang Kec. Riau Silip Kab. Bangka ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara meninju sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi kanan 1(satu) kali dan di bahu kiri atas 1 (satu) kali ;
- Bahwa ketika terdakwa memukul saksi yang berusaha meleraai adalah saksi Hermawati dan saksi Rasmani ;
- Bahwa saksi pisah rumah dengan terdakwa kira kira sudah 3 (tiga) bulan :
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong dengan cara tangan dikepal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lebam dipipi kanan, bengkak ditangan atas sebelah kiri dan ada luka goresan di punggung dan tangan kanan saksi dan merasa sakit ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Herawati Als Hera Binti H.Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kekerasan dalam Rumah tangga yang dialami saksi Mewa Marseni ;
- Bahwa saksi melihat ketika saksi Mewa Marseni mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Mewa Marseni adalah Terdakwa yang merupakan suami dari saksi Mewa Marseni yang bernama Dodi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Mewa Marseni pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten bangka dan yang kedua yaitu di Camp TI yang berada di Dusun Bedukang Desa Denianag Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bbangka;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kronologis ketika terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Mewa Marseni bermula pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 14.00 Wib dirumah saksi, saksi Mewa meminta Buku Nikah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikannya dan Terdakwa mengatakan kalau mau Buku Nikah ambil di Camp TI dan antara saksi Mewa Marseni dengan terdakwa bertengkar mulut, dan akhirnya saksi Mewa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marseni masuk kedalam rumah saksi mengambil handphone dan terdakwa kembali ke Camp Tinya, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib saksi ada menemani saksi Mewa Marseni datang ketempat Camp TI terdakwa dan saksi mengatakan kepada terdakwa "saya datang kesini menemani Mewa untuk mengambil Buku Nikah dan saksi Mewa Marseni menyuruh saksi untuk pergi kerumah sebelah (rumah Rasmani) ;

- Bahwa ketika saksi ada dirumah Rasmani kira kira 5 (lima) menit kemudian saksi mendengar jeritan saksi Mewa Marseni dan ketika saksi mendengar jeritan saksi Mewa Marseni lalu saksi datang ke Camp TI milik Terdakwa dan saksi melihat antara saksi Mewa Marseni dengan terdakwa saling mendorong, dan saksi bersama saksi Rasmini melerainya kemudian membawa saksi Mewa Marseni kerumah saksi dan dirumah saksi, saksi Mewa Marseni bertemu suami saksi yang bernama Jessy Lienardo, sebagai Kadus Bedukang ;
- Bahwa suami saksi bertanya kenapa?", lalu saksi jawab dipukul suaminya dan suami saksi mengatakan "jadi bagaimana kelanjutannya" dan saksi Mewa Marseni mengatakan "saya mau lanjut lapor Polisi, lalu saksi Mewa Marseni dengan saksi melapor ke Polsek Riau Silip ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Mewa Marseni dengan cara terdakwa memukul pipi sebelah kanan dan bahu kiri saksi Mewa Marseni;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Mewa Marseni tidak dengan menggunakan alat hanya dengan memukul dengan tangan dikepal;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Mewa Marseni hanya 2(dua) kali ;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Mewa Marseni mengalami luka lebam dibagian bawah mata, luka gores dibagian punggung dan luka gores ditangan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Rasmani Als Ras Binti Matcik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami saksi Mewa Marseni ;
- Bahwa saksi diperiksa di persidngan sehubungan dengan masalah saksi melihat terdakwa melakukan kekerasan terhadap isterinya yaitu saksi Mewa Marseni;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Mewa Marseni pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 17.00 Wib di Camp Ti Dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa penyebabnya terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Mewa Marseni karena saksi Mewa Marseni minta Buku Nikah kepada terdakwa tapi terdakwa tidak memberikannya ;
- Bahwa saksi Mewa Marseni minta Buku Nikah kepada Terdakwa karena saksi Mewa Marseni akan meminta cerai ;
- Bahwa penyebab saksi Mewa Marseni meminta cerai dari terdakwa karena saksi Mewa Marseni bilang kepada saksi bahwa terdakwa tidak pernah memeberi nafkah kepada saksi Mewa Marseni dan kedua anaknya sudah kurang lebih 2 (dua) ttahun dan terdakwa kata saksi Mewa Marseni sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebagai tetangga;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Mewa Marseni yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 17.00 Wib waktu itu saksi baru pulang kerja, saksi Herawati datang ke Camp saksi dan saksi tanya kepada saksi Herawati “ Ngapain Bu “ dijawab oleh saksi Herawati “ lagi nganter Mewa Marseni dan selanjutnya saksi melihat di Camp terdakwa Dodi ada melihat saksi Mewa Marseni, dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada jeritan lalu saksi Herawati langsung ke Camp TI terdakwa ;
 - Bahwa jarak antara Camp Ti saksi dengan Camp TI milik terdakwa kira kira 5 (lima) meter lalu saksi datang ke Camp TI terdakwa dan saksi melihat terdakwa dan saksi Mewa Marseni saling dorong;
 - Bahwa melihat terdakwa saling dorong dengan saksi Mewa Marseni, lalu saksi bersama saksi Herawati melerainya dan kemudian saksi Mewa Marseni dibawa pergi kerumah saksi Herawati ;
 - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Mewa Marseni dengan cara terdakwa memukul pipi sebelah kanan dan bahu kiri saksi Mewa Marseni;
 - Bahwa terdakwa memukul tidak dengan menggunakan alat, Terdakwa hanya memukul dengan tangan dikepal;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi Mewa marseni hanya 2 (dua) kali ;
 - Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Mewa Marseni, saksi Mewa Marseni mengalami luka lebam dibagian bawah mata, luka gores dibagian punggung dan luka gores ditangan sebelah kanan ;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap isteri Terdakwa yang bernama : saksi Mewa Marseni Als. Mewa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau menganiaya isteri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 17.00 Wib di Camp TI milik saudara Terdakwa yanag berada di Dusun Bedkang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap isteri Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dengan cara meninju dengan tangan dikepal;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mewa Marseni pada bagian pipi sebelah kanan 1 (satu) kali dan memukul dibahu sebelah kiri 1 (satu) kali, sedangkan dibagian lainnya Terdakwa tidak tahu karena saat itu Terdakwa dengan saksi Mewa Marseni saling dorong ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mewa Marseni tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan atau menganiaya saksi Mewa Marseni karena saksi Mewa Marseni waktu itu meminta paksa Buku Nikah, karena itu Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meninju terhadap saksi Mewa Marseni ada orang lain yang juga melihatnyayaitu Ibu Kadus bernama saksi Herawati dan Ibu angkat Terdakwa bernama Ibu Ras ;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Senin, tananggal 20 Nopember 2017 sekira jam 14.00 Wib saat itu Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama saksi Mewa Marseni berada dirumah Pak Kadus Dusun Bedukang untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan isteri Terdakwa yang saat itu permasalahan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengahi oleh Pak Kadus Bedukang, dan oleh karena ada telpon masuk dari isteri kedua Terdakwa maka Terdakwa keluar ke teras;

- Bahwa pada waktu itu isteri kedua Terdakwa berada di Jambi ;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima telpon dari isteri kedua Terdakwa, saksi Mewa Marseni keluar dan menghampiri Terdakwa diteras dan lalu ribu cekcok mulut dan saksi Mewa Marseni meminta cerai dan minta Buku Nikah yang Terdakwa simpan di Camp TI milik saudara Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada saksi Mewa Marseni “ Kalo nak minta Buku Nikah pergi ke Camp dan dijawab oleh saksi Mewa Marseni “ Yo aku pergi “;
- Bahwa Terdakwa pergi ke camp TI Terdakwa dan sekitar 20 menit kemudian datang saksi Mewa Marseni diantar oleh Ibu Kadus Dusun Bedukang ke Camp, kemudian Ibu Kadus pergi ke Toko sedangkan Terdakwa dengan saksi mewa Marseni ada di camp lalu Terdakwa bilang baik baik kepada saksi Mewa Marseni supaya jangan minta cerai, tapi saksi Mewa Marseni tetap bersikeras minta buku Nikah dan minta cerai dari Terdakwa, lalu saksi Mewa Marseni berdiri mau mengambil buku Nikah yang Terdakwa letakkan diatas dan Terdakwa gantung didinding Camp TI, lalu Terdakwa berdiri dan mendorong saksi Mewa Marseni dan karena Terdakwa emosi maka Terdakwa meninju bahu sebelah saksi Mewa Marseni sebanyak 1 (satu) kali , oleh karena saksi Mewa Marseni masih berusaha mau mengambil tas yang ada Buku Nikahnya maka Terdakwa tinju 1 (satu) kali dibagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan saksi Mewa Marseni berteriak dan kemudian saksi Ibu Kadus dan saksi Ras datang melerainya ;
- Bahwa akibat Terdakwa meninju saksi Mewa Marseni, saksi Mewa Marseni mengalami luka lebam dipipi sebelah kanan saksi Mewa Marseni;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Mewa Marseni sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan saksi Mewa Marseni memiliki 2 (dua) orang ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang merk sport warna hijau;
- 1 (satu) buah buku nikah warna coklat an. Dodi Bin Riduan;

Berdasarkan yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mewa Marseni merupakan sepasang suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 September 2002 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 262/12/XII/2002;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau menganiaya isteri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 17.00 Wib di Camp TI milik saudara Terdakwa yanag berada di Dusun Bedkang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap isteri Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dengan cara meninju dengan tangan dikepal;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mewa Marseni pada bagian pipi sebelah kanan 1 (satu) kali dan memukul dibahu sebelah kiri 1 (satu) kali, sedangkan dibagian lainnya Terdakwa tidak tahu karena saat itu Terdakwa dengan saksi Mewa Marseni saling dorong ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mewa Marseni tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan atau menganiaya saksi Mewa Marseni karena saksi Mewa Marseni waktu itu meminta paksa Buku Nikah, karena itu Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meninju terhadap saksi Mewa Marseni ada orang lain yang juga melihatnyayaitu Ibu Kadus

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi Herawati dan Ibu angkat Terdakwa bernama Ibu Ras ;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 14.00 Wib saat itu Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama saksi Mewa Marseni berada dirumah Pak Kadus Dusun Bedukang untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan isteri Terdakwa yang saat itu permasalahan ditengahi oleh Pak Kadus Bedukang, dan oleh karena ada telpon masuk dari isteri kedua Terdakwa maka Terdakwa keluar ke teras;
- Bahwa pada waktu itu isteri kedua Terdakwa berada di Jambi ;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima telpon dari isteri kedua Terdakwa, saksi Mewa Marseni keluar dan menghampiri Terdakwa diteras dan lalu ribu cekcok mulut dan saksi Mewa Marseni meminta cerai dan minta Buku Nikah yang Terdakwa simpan di Camp TI milik saudara Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada saksi Mewa Marseni “ Kalo nak minta Buku Nikah pergi ke Camp dan dijawab oleh saksi Mewa Marseni “ Yo aku pergi “;
- Bahwa Terdakwa pergi ke camp TI Terdakwa dan sekitar 20 menit kemudian datang saksi Mewa Marseni diantar oleh Ibu Kadus Dusun Bedukang ke Camp, kemudian Ibu Kadus pergi ke Toko sedangkan Terdakwa dengan saksi mewa Marseni ada di camp lalu Terdakwa bilang baik baik kepada saksi Mewa Marseni supaya jangan minta cerai, tapi saksi Mewa Marseni tetap bersikeras minta buku Nikah dan minta cerai dari Terdakwa, lalu saksi Mewa Marseni berdiri mau mengambil buku Nikah yang Terdakwa letakkan ditas dan Terdakwa gantung didinding Camp TI, lalu Terdakwa berdiri dan mendorong saksi Mewa Marseni dan karena Terdakwa emosi maka Terdakwa meninju bahu sebelah saksi Mewa Marseni sebanyak 1 (satu) kali , oleh karena saksi Mewa Marseni masih berusaha mau mengambil tas yang ada Buku Nikahnya maka Terdakwa tinju 1 (satu) kali dibagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan saksi Mewa Marseni berteriak dan kemudian saksi Ibu Kadus dan saksi Ras datang melerainya ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Terdakwa meninju saksi Mewa Marseni, saksi Mewa Marseni mengalami luka lebam dipipi sebelah kanan saksi Mewa Marseni;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan saksi Mewa Marseni memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/ /PKM-RS/2017 di Puskesmas Riau Silip yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Riau Silip dr. Fifi Erlina pada tanggal 22 November 2017, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 20 November 2017 jam 18:27 Wib atas seorang Perempuan bernama Mewa Marseni Binti Sudirman umur 32 tahun agama islam pekerjaan buruh harian beralamat dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka lecet dengan ukuran ± 2 (dua) cm di bagian pipi kanan, terdapat benjolan dan tampak kemerahan di bagian pipi kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran ± 3 (tiga) cm di bagian punggung dan terdapat luka lecet dibagian lengan bawah tangan kanan dengan ukuran $\pm 3-4$ cm sebanyak 5 garis lecet akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Ad.1. Mengenai unsur “Setiap Orang”

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **DODI Bin RIDUAN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Mengenai unsur “Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 sub (a) undang-undang ini adalah : suami, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi Mewa Marseni merupakan sepasang suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 September 2002 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 262/12/XII/2002;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau menganiaya isteri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 17.00 Wib di Camp TI milik saudara Terdakwa yanag berada di Dusun Bedkang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap isteri Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dengan cara meninju dengan tangan dikepal;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi Mewa Marseni pada bagian pipi sebelah kanan 1 (satu) kali dan memukul dibahu sebelah kiri 1 (satu) kali, sedangkan dibagian lainnya Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu karena saat itu Terdakwa dengan saksi Mewa Marseni saling dorong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi Mewa Marseni tidak ada menggunakan alat bantu;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan atau menganiaya saksi Mewa Marseni karena saksi Mewa Marseni waktu itu meminta paksa Buku Nikah, karena itu Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa meninju terhadap saksi Mewa Marseni ada orang lain yang juga melihatnya yaitu Ibu Kadus bernama saksi Herawati dan Ibu angkat Terdakwa bernama Ibu Ras ;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 14.00 Wib saat itu Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama saksi Mewa Marseni berada di rumah Pak Kadus Dusun Bedukang untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan isteri Terdakwa yang saat itu permasalahan ditengahi oleh Pak Kadus Bedukang, dan oleh karena ada telpon masuk dari isteri kedua Terdakwa maka Terdakwa keluar ke teras;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menerima telpon dari isteri kedua Terdakwa, saksi Mewa Marseni keluar dan menghampiri Terdakwa diteras dan lalu ribut cekcok mulut dan saksi Mewa Marseni meminta cerai dan minta Buku Nikah yang Terdakwa simpan di Camp TI milik saudara Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada saksi Mewa Marseni “ Kalo nak minta Buku Nikah pergi ke Camp dan dijawab oleh saksi Mewa Marseni “ Yo aku pergi “;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke camp TI Terdakwa dan sekitar 20 menit kemudian datang saksi Mewa Marseni diantar oleh Ibu Kadus Dusun Bedukang ke Camp, kemudian Ibu Kadus pergi ke Toko sedangkan Terdakwa dengan saksi mewa Marseni ada di camp lalu Terdakwa bilang baik baik kepada saksi Mewa Marseni supaya jangan minta cerai, tapi saksi Mewa Marseni tetap bersikeras minta buku Nikah dan minta cerai dari Terdakwa, lalu saksi Mewa Marseni

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri mau mengambil buku Nikah yang Terdakwa letakkan diatas dan Terdakwa gantung didinding Camp TI, lalu Terdakwa berdiri dan mendorong saksi Mewa Marseni dan karena Terdakwa emosi maka Terdakwa meninju bahu sebelah saksi Mewa Marseni sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena saksi Mewa Marseni masih berusaha mau mengambil tas yang ada Buku Nikahnya maka Terdakwa tinju 1 (satu) kali dibagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan saksi Mewa Marseni berteriak dan kemudian saksi Ibu Kadus dan saksi Ras datang melerainya;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa meninju saksi Mewa Marseni, saksi Mewa Marseni mengalami luka lebam dipipi sebelah kanan saksi Mewa Marseni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/ /PKM-RS/2017 di Puskesmas Riau Silip yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Riau Silip dr. Fifi Erlina pada tanggal 22 November 2017, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 20 November 2017 jam 18:27 Wib atas seorang Perempuan bernama Mewa Marseni Binti Sudirman umur 32 tahun agama islam pekerjaan buruh harian beralamat dusun Bedukang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka lecet dengan ukuran ± 2 (dua) cm di bagian pipi kanan, terdapat benjolan dan tampak kemerahan di bagian pipi kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran ± 3 (tiga) cm di bagian punggung dan terdapat luka lecet dibagian lengan bawah tangan kanan dengan ukuran $\pm 3-4$ cm sebanyak 5 garis lecet akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 1 (satu) buah tas sandang merk sport warna hijau;
- 1 (satu) buah buku nikah warna coklat an. Dodi Bin Riduan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diatas merupakan milik saksi korban Mewa Marseni Bin Sudirman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Mewa Marseni Bin Sudirman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI Bin RIDUWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang merk sport warna hijau;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat an. Dodi Bin Riduan;Dikembalikan kepada saksi korban Mewa Marseni Bin Sudirman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2018 oleh Oloan E.Hutabarat, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum dan Joni Mauluddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Eddy Susilo, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Mario Marco, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum

Oloan E.Hutabarat, S.H., MH

Joni Mauluddin, S, S.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Susilo,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Sgl